



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SMA, tempat kediaman Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 19 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Februari 2020 yang

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa Pemohon saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu selama 5 (lima) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 08 Februari 2019;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena
 - a. Termohon tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah sudah ada kesepakatan antara keluarga Pemohon dan Termohon bahwa ketika Pemohon dan Termohon berumahtangga maka Termohon akan ikut bertempat tinggal dengan Pemohon, adapun Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon adalah hanya untuk melahirkan anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon, dalam hal apabila Pemohon menginginkan untuk membawa Termohon keluar dari orang tua Termohon, maka orang tua Termohon mengajukan beberapa persyaratan kepada Pemohon, yakni Pemohon harus bekerja sebagai penambang emas, karena pekerjaan Pemohon saat ini sebagai Pekebun dirasa kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Termohon,

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pemohon harus membangun rumah kediaman sendiri dan tinggal bersama dengan Termohon di sekitar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2019, telah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di rumah Ketua Adat Desa yang dilakukan oleh Ketua Adat Keluarga Pemohon yang diwakili oleh Paman dari Pemohon, dan Keluarga Termohon yang diwakili oleh Kakak dari Termohon untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada akhir bulan Februari 2019, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa 2 (dua) minggu setelah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, telah ada upaya yang dilakukan oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, yakni dengan cara Pemohon menghubungi Termohon untuk ikut dengan Pemohon, dan keluarga Pemohon telah menyiapkan tanah untuk ditinggali Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap bersikukuh untuk tidak ikut dengan Pemohon dan tetap tinggal dengan kedua orang tua Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 11 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 20 dan 27 Februari 2020 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, tidak lama setelah itu kembali pindah lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak mulai Oktober 2018 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi tahu karena orang tua Termohon mengatakan sendiri kepada saksi bahwa Termohon akan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pergi dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga telah mengajak Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon dan tetap tinggal dengan kedua orang tua Termohon. Padahal sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun lamanya sejak Februari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon hingga kini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Ketua Adat Desa namun tidak berhasil, di samping itu saksi juga sering menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon lebih

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



mendengarkan orang tuanya untuk tetap tinggal bersama mereka dan berpisah dengan Pemohon;

2. Saksi II, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, tidak lama setelah itu kembali pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sekitar Februari 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak Februari 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah mereka telah bersepakat untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan itu karena melihat dan mendengarnya sendiri dari Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah hingga kini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan sebelum mereka berpisah, sekitar Januari 2019. Saat itu upaya damai dilakukan oleh Ketua Adat Desa dan saksi sendiri juga ikut terlibat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena dari pihak Termohon tidak setuju kalau Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Oktober 2018 karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon padahal sebelum menikah sudah ada kesepakatan, dan karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncaknya terjadi pada akhir Februari 2019, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon. Pada Januari 2019 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Ketua Adat Desa serta keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan selama berpisah sekitar 11 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon, meskipun alasan meteril perceraian yang diajukan Pemohon lebih kepada sebab dari perbuatan Pemohon sendiri yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang pada akhirnya Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon pernah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 April 2018.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Februari 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai adanya pengingkaran kesepakatan tempat tinggal bersama setelah menikah, Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon meskipun sebelum perkawinan hal itu sudah disepakati;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali.
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materiil

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Februari 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal sebelum menikah mereka sudah ada kesepakatan tentang hal itu;
- Bahwa sejak Februari 2019, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama setahun lebih sebulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Fakta tersebut meliputi sebab dan akibat ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terbukti dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama setahun lebih sebulan tanpa ada komunikasi. Dan kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis itu telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab dan akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*".

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa *"biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon"*, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

*Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



Ttd.

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp350.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp <u>6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 11 Maret 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Tty.